



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, xx xxxxxx xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dan domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp, tanggal 04 Juli 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Mantan Suami Pemohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 April 2006 Masehi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 144/19/1V/2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon, Jenis Kelamin, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, umur 17 Tahun 5 Bulan. Merupakan anak yang masih berada di bawah umur;
2. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon dan Mantan Suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kupang sesuai Akta Cerai nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016/AC/2011/PA.Kupang dan Hak Asuh Anak Anak Pemohon berada dalam Asuhan Pemohon;

3. Bahwa ayah kandung yang bernama Mantan Suami Pemohon telah meninggal dunia di kupang dalam keadaan islam pada tanggal 17 April 2024, yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian nomor xxxx-KM-xxxxxxxx-xxxx, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 03 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai almarhum;
4. Bahwa setelah kematian Mantan Suami Pemohon, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak Anak Pemohon yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan h kum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Mantan Suami Pemohon, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pemohon ingin mengurus Permohonan Perwalian yang mempunyai keterkaitan dengan Mantan Suami Pemohon;
 - 7.2. Bahwa Pemohon ingin mengurus Tabungan di Bank BRI dan BSI atas nama Mantan Suami Pemohon
 - 7.3. Bahwa pemohon ingin mengurus balik nama pada sertifikat tanah atas nama Mantan Suami Pemohon;
 - 7.4. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai orangtua dan wali atas anak tersebut;
 - 7.5. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, Jenis Kelamin, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, umur 17 Tahun 5 Bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali mengubah tujuannya untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris, atas nama almarhum **Mantan Suami Pemohon**),

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK: 5371036310820004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17-05-2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1,
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Pemohon**, Nomor 0016/AC/2011/PA.Kp tanggal 24-01-2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2,

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Suami Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 22-06-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3,
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 2080/2008 tanggal 28-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4,
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama dan **Mantan Suami Pemohon** Nomor xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx tanggal 03-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5,

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, xx xxxx xxxx umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai mantan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami yang bernama **Mantan Suami Pemohon** telah menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak Pemohon**, Laki-laki umur 17 tahun 5 bulan,
- Bahwa Pemohon dan **Mantan Suami Pemohon** telah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak anak tersebut, karena anak tersebut masih berumur dibawah 17 tahun 5 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan **Mantan Suami Pemohon** telah meninggal dunia di Kupang, pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah anak tersebut yang menyatakan keberatan jika anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Mantan Suami Pemohon** tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon, dan sebaliknya Pemohon tidak menikah dengan laki-laki lain selain **Mantan Suami Pemohon s 0016/AC/2011/PA.Kp**;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya adalah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan mempunyai usaha kecil untuk mendukung memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak tersebut;
- Bahwa asset yang ditinggalkan **Mantan Suami Pemohon** berupa 1 (satu) unit rumah yang sudah ada bangunannya yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kota xxxxxxxx dan Tabungan di Bank BRI dan BSI atas nama **Mantan Suami Pemohon**
- Bahwa saksi tahu kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini untuk pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama **Mantan Suami Pemohon** guna kepentingan masa depan anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, xx xxxxx xxxx umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai mantan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami yang bernama **Mantan Suami Pemohon** telah menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak Pemohon**, Laki-laki umur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan **Mantan Suami Pemohon** telah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak-anak tersebut, karena anak tersebut masih berumur dibawah 17 tahun 5 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa mantan **Mantan Suami Pemohon** telah meninggal dunia di Kupang, pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah anak tersebut yang menyatakan keberatan jika anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Mantan Suami Pemohon** tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon, dan sebaliknya Pemohon tidak menikah dengan laki-laki lain selain **Mantan Suami Pemohon** akan tetapi pada tahun 2011 Pemohon dan almarhum bercerai di Pengadilan Agama Kupang sesuai Akta Cerai Nomor **0016/AC/2011/PA.Kp**;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya adalah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan mempunyai usaha kecil untuk mendukung memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asset yang ditinggalkan **Mantan Suami Pemohon** berupa 1 (satu) unit rumah yang sudah ada bangunannya yang terletak di Kelurahan Kayu Putih xxxx xxxxxx dan Tabungan di Bank BRI dan BSI atas nama **Mantan Suami Pemohon**
- Bahwa saksi tahu kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini untuk pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama **Mantan Suami Pemohon** guna kepentingan masa depan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap seperti dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai Ibu kandung dari **Anak Pemohon** umur 17 tahun 5 bulan;, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, yang anak masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi syarat formal dan secara materil isinya menerangkan identitas, hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang mau ditetapkan perwaliannya adalah anak kandung, dimana ayahnya telah meninggal dunia, oleh karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, Pemohon bernama **Pemohon** adalah mantan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon**, Laki-laki umur 17 tahun 5 bulan, kemudian mantan Mantan Suami Pemohon yang bernama **Mantan Suami Pemohon**, telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 17 April 2024, ahli warisnya terdiri dari 1 (satu) orang anak, kemudian mantan almarhum suaminya meninggalkan harta peninggalan berupa 1 (satu) unit rumah yang sudah ada bangunannya yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan Tabungan di Bank BRI dan BSI atas nama **Mantan Suami Pemohon**

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 173 dan 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian secara materil memenuhi batas minimal 2 orang saksi, keterangannya bahwa kenal dengan Pemohon dan almarhum mantan Mantan Suami Pemohon yang bernama **(Mantan Suami Pemohon)**

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di kota kupang pada tanggal 17 April 2024, karena sakit dan beragama Islam, serta 1 (satu) orang anaknya yang anak masih dibawah umur maka perlu ditetapkan untuk pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris tidak ada lagi ahli warisnya yang lain, orang tua masing-masing telah meninggal dunia terlebih dahulu menurut Hakim keterangannya saling kesesuaian atas dasar pengetahuan sendiri dan relevan dengan perkara, sesuai Pasal 306.307.308. dan 309 RBg, mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga Permohonannya terbukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, adalah mantan Istri **Pemohon** dan Bahwa mantan Mantan Suami Pemohon bernama (**Mantan Suami Pemohon** dan 1 (satu) orang anak masih dibawah umur;
2. Bahwa **Mantan Suami Pemohon**) di Kota Kupang pada tanggal 17 April 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam belum ada penunjukan wali;
3. Bahwa tidak ada lagi ahli warisnya yang lain, orang tua Pewaris dan orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali 1 (satu) orang anaknya yang anak masih dibawah umur, untuk pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: "*Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan*";

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab “Fihhus Sunnah) Juz III hal. 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim sebagai berikut :

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والفسيفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصى لأنه نائبه. فإن لم يكن وصى انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu...”;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon belum cukup umur atau belum dewasa, ayahnya telah meninggal dunia belum ditetapkan walinya, permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada atas nama almarhum (**Mantan Suami Pemohon**), yang terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dan Tabungan di Bank BRI dan BSI atas nama

Mantan Suami Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada orang yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, dan tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon mempunyai kewajiban sebagai seorang wali sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
 4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut, sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahwa Pemohon selaku wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil xxxx xxxxxx dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial xxxx xxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., Pasal 91 A Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** umur 17 tahun 5 bulan, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, di XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (serratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1447** Hijriah oleh **Suratnah Bao,S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;
Hakim Tunggal,

Suratnah Bao,S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp 50.000,00
2.	Proses	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 0
4.	Meterai	:	<u>RP 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)